



Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Pasca Berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Astina Maharani^{1*}, Muhammad Abdul Aris²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b200220027@student.ums.ac.id¹, maa241@ums.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi dan potensi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri tahun 2024 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif komparatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Wonogiri periode 2019–2024 yang diperoleh melalui dokumentasi. Sampel ditentukan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan *Wilcoxon Signed-Rank Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD memengaruhi pengelolaan retribusi daerah melalui penyesuaian jenis retribusi dan perubahan kontribusinya terhadap PAD. Kontribusi retribusi daerah cenderung menurun dibandingkan periode sebelum pemberlakuan undang-undang, meskipun masih terdapat potensi penerimaan yang belum dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi potensi riil dengan penetapan target, penguatan strategi intensifikasi retribusi, serta peningkatan pengelolaan dan pengawasan guna mengoptimalkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Wonogiri.

© 2026 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 6 July 2026

First Revised 11 July 2026

Accepted 14 July 2026

First Available online 14 July 2026

Publication Date 14 July 2026

Keyword:

efektivitas, kemandirian fiskal, Pendapatan Asli Daerah, potensi retribusi, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1. PENDAHULUAN

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi logis dari kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Di lain sisi, konstruksi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merupakan konsekuensi sejak awal pembentukan NKRI yang menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) atau negara polisi (*politiestaat*). Mayoritas daerah di Indonesia masih bergantung sumber pendanaan pembangunan daerahnya bersumber dari pemerintah pusat. Transfer dari pusat ke daerah merupakan hal mutlak yang diterima daerah merupakan hal mutlak yang diterima daerah sebagai hak dari pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan hasil review Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2020, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam kategori mandiri, dimana 7 dari 10 pemda atau 70% berada di Pulau Jawa. Fakta ini merupakan gambaran bahwa proses otonomi daerah tidak akan terdukung dengan baik karena pemerintah daerah hanya mengandalkan bantuan pembiayaan pemerintah pusat sementara proses penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya memerlukan pembangunan yang disesuaikan dengan preferensi daerah kemampuan dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber dana yang dibutuhkan (Eriza & Affandi, 2024).

Perubahan pengaturan pajak dan retribusi daerah ini mendorong revitalisasi daerah yang telah memiliki UU PDRD sebagai peraturan pajak dan retribusi daerahnya. Revitalisasi pengaturan di daerah tersebut dilakukan dengan skema penggabungan semua jenis pajak dan retribusi daerah menjadi satu peraturan. Pasal 95 UU HKPD menyebutkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) pendaftaran dan pendataan ; b) penetapan besaran pajak dan retribusi terutang; c) pembayaran dan penyetoran; d) pelaporan; e) pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f) pemeriksaan pajak ; g) penagihan pajak dan retribusi; h) keberatan; i) gugatan; j) penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah; dan k) pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

Berdasarkan UU HKPD, pemerintah memiliki tenggat waktu untuk melakukan revitalisasi pengaturan pajak dan retribusi daerah. Revitalisasi tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang HKPD: "Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah masih tetap berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan". Dengan mempertimbangkan proses peninjauan ulang peraturan tersebut secara menyeluruh dan penyelesaian masa transisi, maka keterbatasan waktu tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah (Anshari et al., 2019).

Pajak dan retribusi daerah merupakan suatu sumber pendapatan yang sangat strategis bagi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan masyarakat. Sebagai implikasi dari

otonomi daerah, daerah dibekali kewenangan untuk memungu pajak dan retribusi sebagai instrumen pemenuhan penerimaan daerah. Setiap penerimaan daerah nantinya akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah. Pajak dan retribusi daerah sendiri merupakan sumber pendapatan daerah yang halal, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa sumber pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang meliputi pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, transfer pusat dan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kondisi keuangan daerah saat ini sedang berada dalam fase penting seiring dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini memerlukan penataan ulang dari jenis-jenis pajak dan retribusi agar dapat memperkuat kemampuan daerah dalam pengumpulan pajak. Sejalan dengan arahan nasional tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 - 2029 menggambarkan tujuan kebijakan daerah untuk lima tahun ke depan yang berfokus pada kemandirian keuangan dan digitalisasi dalam pelayanan publik. Ambisi tinggi dalam RPJMD ini memberikan dorongan positif bagi pemerintah daerah, terutama Kabupaten Wonogiri, untuk menganalisis efektivitas pungutan dan mendata ulang potensi retribusi setelah ada perubahan dalam regulasi. Tanpa adanya analisis yang tepat mengenai kontribusi dan potensi, dikhawatirkan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah direncanakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai akibat dari keterbatasan kemandirian finansial daerah.

Kegiatan ini tergolong sebagai Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni pungutan atas pelayanan yang diselenggarakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta kemanfaatan masyarakat luas. Adapun objek Retribusi Jasa Umum mencakup pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga berpotensi dikenakan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan atas penyediaaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungutan Retribusi Jasa Usaha bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan serta mengoptimalkan pemanfaatan aset dan fasilitas daerah secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kegiatan yang memerlukan persetujuan atau perizinan dari Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan daerah atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pemungutan retribusi daerah dalam pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sebagai upaya

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah, tertib administrasi, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan berbagai kebijakan daerah, antara lain Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 76, 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2020 mengenai Sistem Pembayaran Retribusi Pasar Secara Elektronik serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan teknis pengelolaan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2022 mengatur mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi pasar yang dilaksanakan secara elektronik dan non tunai sebagai upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Penerapan sistem pembayaran retribusi pasar secara elektronik dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Retribusi, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah, serta mendukung kebijakan transaksi non tunai. Sementara itu, Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2023 mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pengelolaan retribusi daerah agar dilaksanakan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan kontribusi retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan fiskal daerah mengalami babak baru di tahun 2022, sebagai langkah percepatan serta reformasi regulasi, pemerintah dan DPR melahirkan rezim baru perundang-undangan terkait hubungan keuangan pusat-daerah sekaligus perpajakan. (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) lahir menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rezim baru UU HKPD tersebut secara normatif menjadi dasar *beleid* penerapan desentralisasi fiskal melalui kebijakan dan pengaturan baru. UU ini mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui kebijakan dan pengaturan baru. Selain itu UU ini diharapkan dapat mereformasi kebijakan fiskal daerah agar lebih mandiri serta optimal (Jauhar, 2023).

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Hal ini diartikan sebagai kemampuan daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah yang masih memiliki tingkat kemandirian fiskal sebesar 0,55 pada tahun 2022, tergolong tinggi ($<0,25$). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu determinan dari kapasitas fiskal daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung memiliki rasio PAD yang rendah pula (Herdiyana, 2019).

Untuk mengetahui potensi yang ada di suatu wilayah, diperlukan kajian khusus dengan metode tertentu. Pemetaan potensi wilayah bertujuan untuk menggambarkan dan mempermudah dalam mengidentifikasi serta memahami potensi-potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut (Ibnu et al., 2023).

Dalam konteks ini, Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer

dari pemerintah pusat. Namun, meskipun terdapat peluang yang menjanjikan, kabupaten Wonogiri masih dihadapkan sejumlah tantangan dalam meningkatkan PAD. Salah satu tantangannya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kontribusi pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah. Selain itu, kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi penghambat dalam optimalisasi PAD. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, dan industri, juga berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan daerah.

Dalam konteks pariwisata, Kabupaten Wonogiri memiliki banyak destinasi menarik yang berpotensi memiliki banyak wisatawan, seperti gua pindul, pantai nampu, dan berbagai objek wisata alam lainnya. Namun, pengelolaan retribusi parkir dan pajak daerah terkait pariwisata masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai potensi PAD Kabupaten Wonogiri, khususnya setelah penerapan UU HKPD, untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat dioptimalkan,

Sektor industri pengolahan di Wonogiri merupakan yang paling potensial untuk meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah. Meskipun merupakan sektor paling potensial, perkembangan industri ini masih belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal secara signifikan. Upaya sektor ini adalah meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan, kerjasama antara pemerintah daerah, industri pengolahan, dan lembaga pendidikan, serta promosi dan branding yang efektif (Chairunnisa & Darmawan, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi PAD Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konkrit bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, serta mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Secara substantif, kondisi yang tergambar dalam menunjukkan adanya masalah struktural yang belum terselesaikan, yaitu rendahnya kemandirian fiskal daerah meskipun telah diberlakukan kebijakan desentralisasi dan reformasi melalui UU HKPD. Narasi yang ada masih bersifat normatif dan belum memberikan tekanan pada bukti empiris mengenai efektivitas kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Hal ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengambilan kebijakan, karena tanpa data yang terukur mengenai kontribusi dan potensi masing-masing jenis retribusi, pemerintah daerah beresiko mengambil keputusan yang tidak tepat sasaran. Jika kondisi ini dibiarkan, maka ketergantungan terhadap transfer pusat akan terus berlanjut dan tujuan otonomi daerah menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghasilkan analisis yang lebih terukur dan berbasis data terkait kontribusi dan potensi retribusi daerah terhadap PAD, khususnya pasca implementasi UU HKPD. Penelitian ini penting karena mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pemungutan retribusi, sekaligus mengidentifikasi sektor-sektor yang masih belum optimal dalam mendukung pendapatan daerah. Tanpa adanya kajian ini, pemerintah daerah akan kesulitan menyusun strategi peningkatan PAD yang berbasis prioritas dan bukti empiris. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki

nilai akademis, tetapi juga strategis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademis dan peneliti, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, praktisi pemerintahan dan masyarakat yang berkepentingan dalam pengembangan ekonomi daerah. Diharapkan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi PAD dan tantangan yang ada, Kabupaten Wonogiri dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menelaah berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah, serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian Yusriwati et al. (2023) menunjukkan bahwa sektor pertambangan rakyat memiliki potensi meningkatkan PAD melalui retribusi pengelolaan dan dana bagi hasil, disertai pentingnya kompensasi lingkungan. Yuvanda et al. (2024) menemukan bahwa penerapan UU HKPD belum memberikan perbedaan signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bungo, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas pemungutan. Sementara itu, Yulianingsih et al. (2025) mengungkapkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Lombok Tengah masih sangat rendah meskipun pelaksanaannya telah sesuai ketentuan. Kajian normatif oleh Anshari et al. (2019), Jauhar (2023), Jaya (2024), dan Bratamanggala (2017) menjelaskan bahwa penyederhanaan regulasi melalui UU HKPD berpotensi meningkatkan PAD, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan berupa penyesuaian regulasi daerah, sistem pemungutan, serta kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi daerah masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi PAD. Rustiana et al. (2023) menemukan bahwa efektivitas implementasi retribusi jasa usaha dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Cahyono (2019) mengungkapkan bahwa sistem pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri masih memerlukan perbaikan, sedangkan Hafandi dan Romandhon (2020) serta Munawardi dan Aidar (2021) membuktikan bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD, namun kontribusinya relatif rendah sehingga diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah telah banyak dilakukan, tetapi umumnya masih berfokus pada aspek normatif, efektivitas pemungutan, atau kontribusi sebelum implementasi penuh UU HKPD. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis kontribusi dan potensi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 sebagai periode setelah implementasi UU HKPD, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja fiskal daerah.

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan landasan hukum reformasi fiskal daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan kemandirian

daerah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Implementasi UU HKPD dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah diukur melalui beberapa indikator, yaitu penyesuaian regulasi daerah sesuai ketentuan UU HKPD, restrukturisasi dan penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia, penerapan sistem pemungutan yang tertib dan berbasis teknologi informasi, pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah, serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi yang tercermin dari peningkatan realisasi penerimaan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kemampuan daerah menggali potensi penerimaan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 187 ayat (1), retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional atau daerah yang memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Dalam penelitian ini, retribusi jasa umum mencakup pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kelima jenis pelayanan tersebut merupakan objek retribusi yang berfungsi mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan pemerintah daerah.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan pendekatan komersial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 87 ayat (1) huruf b, retribusi jasa usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat pelelangan, tempat parkir khusus di luar badan jalan, tempat penginapan atau pesanggrahan, serta pelayanan jasa usaha lainnya, seperti rumah pemotongan hewan, jasa kepelabuhan, tempat rekreasi dan pariwisata, penyeberangan orang atau barang di air, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah atas pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Retribusi ini berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus instrumen pengendalian terhadap kegiatan yang memerlukan pengawasan pemerintah daerah, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Melalui retribusi tersebut, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh penerimaan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan yang memerlukan izin telah memenuhi ketentuan teknis, administratif, tata ruang, serta aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Dalam penelitian ini, retribusi perizinan tertentu diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan, besarnya penerimaan retribusi, kesesuaian

tarif dengan ketentuan yang berlaku, serta kelancaran proses perizinan untuk menilai kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi merupakan proses penarikan retribusi daerah atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Efektivitas pemungutan retribusi dipengaruhi oleh beberapa aspek, meliputi mekanisme penetapan dan penagihan yang jelas, sistem pembayaran yang tertib dan transparan, tingkat kepatuhan wajib retribusi, serta pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah penyimpangan dan kebocoran penerimaan daerah. Keberhasilan aspek-aspek tersebut tercermin dari kemampuan realisasi penerimaan retribusi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan optimalisasi pengelolaan potensi retribusi sebagai sumber PAD (). Dalam penelitian ini, pemungutan retribusi dipahami sebagai proses yang menentukan tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD berperan sebagai indikator kemandirian fiskal karena penggunaannya relatif fleksibel dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini, PAD difokuskan pada keterkaitannya dengan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pemungutan dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, analisis PAD dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan, kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD, serta perkembangannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui restrukturisasi pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan jenis pungutan, serta penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bahl & Linn (1992), perubahan kebijakan fiskal daerah berpotensi menimbulkan perbedaan kapasitas fiskal apabila diikuti dengan tata kelola yang efektif.

Perubahan regulasi dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ke UU HKPD membawa implikasi pada struktur penerimaan daerah. Anshari (2019) menjelaskan bahwa transisi regulasi tersebut mendorong penyesuaian jenis pajak dan retribusi daerah

yang berpotensi memengaruhi kinerja penerimaan daerah. Penelitian Yusriwati (2023) serta Yuvanda (2024) menunjukkan adanya perbedaan penerimaan daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HKPD, meskipun tingkat perubahannya bervariasi antar daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Terdapat perbedaan pada Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Retribusi Jasa Umum dan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), perubahan kebijakan, sistem pemungutan, dan kualitas pelayanan publik dapat berdampak pada perubahan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Penelitian Liputo (2009) serta Munawardi & Aidar (2021) menunjukkan bahwa penerimaan retribusi jasa umum mengalami dinamika dari waktu ke waktu dan dapat menunjukkan perbedaan antar periode. Cahyono (2019) juga menegaskan bahwa perbaikan sistem penarikan retribusi berkaitan dengan perubahan tingkat penerimaan retribusi pasar.

Dengan berlakunya UU HKPD yang membawa penyesuaian dalam pengelolaan retribusi daerah, penerimaan retribusi jasa umum diperkirakan mengalami perubahan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Terdapat perbedaan pada penerimaan retribusi jasa umum sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi jasa usaha berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah dan penyediaan jasa yang bersifat komersial. Menurut Stiglitz & Rosengard (2015), perubahan kebijakan pengelolaan aset publik dan jasa usaha dapat mendorong perubahan kinerja penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian Bratamanggala (2017) serta Rustiana (2023) menunjukkan bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dan perbaikan pengelolaannya berhubungan dengan perubahan tingkat penerimaan retribusi daerah. Dengan adanya restrukturisasi retribusi daerah pasca berlakunya UU HKPD, penerimaan retribusi jasa usaha diperkirakan mengalami perbedaan dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Terdapat perbedaan pada penerimaan retribusi jasa usaha sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Retribusi Perizinan Tertentu dan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi perizinan tertentu dikenakan atas pemberian izin oleh pemerintah daerah sebagai instrumen pengendalian dan sumber penerimaan daerah. Menurut Mardiasmo (2018) perubahan sistem perizinan dan kebijakan retribusi dapat berdampak pada variasi penerimaan retribusi perizinan.

Aprina (2023) dan Ibnu (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan perizinan yang tertib dan terintegrasi berkaitan dengan perubahan realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu. Dengan adanya penyesuaian regulasi pasca berlakunya UU HKPD, penerimaan retribusi

perizinan tertentu diperkirakan menunjukkan perbedaan antar periode. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Terdapat perbedaan pada penerimaan retribusi perizinan tertentu sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pemungutan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah

Pemungutan retribusi merupakan proses penting dalam menentukan realisasi penerimaan retribusi daerah. Menurut Mardiasmo (2018) perubahan mekanisme pemungutan, sistem pembayaran, dan pengawasan dapat mendorong perbedaan tingkat efektivitas penerimaan retribusi.

Herdiyana (2019) serta Hafandi & Romandhon (2020) menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat mengalami perubahan seiring penyesuaian kebijakan dan sistem pemungutan. Oleh karena itu, setelah berlakunya UU HKPD, efektivitas pemungutan retribusi diperkirakan menunjukkan perbedaan dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Terdapat perbedaan pada efektivitas pemungutan retribusi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif untuk menganalisis kontribusi dan potensi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Populasi penelitian mencakup seluruh data realisasi PAD dan retribusi daerah, sedangkan sampel berupa data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Wonogiri periode 2019–2024 yang dipilih menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, kemudian dikelompokkan menjadi periode sebelum (2019–2021) dan sesudah (2022–2024) penerapan UU HKPD. Variabel penelitian meliputi implementasi UU HKPD, kontribusi retribusi jasa umum, kontribusi retribusi jasa usaha, kontribusi retribusi perizinan tertentu, efektivitas pemungutan retribusi, dan PAD sebagai variabel terikat. Analisis data dilakukan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) melalui statistik deskriptif, uji normalitas *Shapiro-Wilk*, serta uji beda menggunakan *Paired Sample t-Test* atau *Wilcoxon Signed-Rank Test* sesuai dengan karakteristik distribusi data. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan untuk menjelaskan perubahan kontribusi, potensi, dan efektivitas retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Wonogiri setelah penerapan UU HKPD (Creswell, 2009; Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek dan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif komparatif untuk menggambarkan secara sistematis perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Sugiyono,

2013). Sampel penelitian berupa data realisasi PAD dan retribusi daerah Kabupaten Wonogiri periode 2019–2024 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri melalui teknik *nonprobability sampling*. Penelitian menggunakan 108 pasangan data yang berasal dari pengamatan terhadap tiga jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu selama 36 bulan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan realisasi anggaran, kemudian dikelompokkan ke dalam periode sebelum (2019–2021) dan sesudah (2022–2024) penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, selanjutnya ditabulasi untuk dianalisis. Seluruh dokumen yang digunakan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian sebelum dan sesudah penerapan HKPD ditampilkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Retribusi Jasa Umum	PAD Sebelum HKPD	36	12.364.721.631	.230.441.726.800	79.520.068.693	195.871.526.190
	PAD Ssesudah HKPD	36	4.647.837.705	332.811.041.760	133.978.767.249	100.277.820.282
	Kontribusi Sebelum HKPD	36	0,0184	0,5243	0,053161	0,0817262
	Kontribusi Setelah HKPD	36	0,0000	0,6426	0,036119	0,1050725
	Efektivitas Sebelum HKPD	36	0,0492	0,2403	0,106092	0,0438336
	Efektivitas Sesudah HKPD	36	0,0000	0,1405	0,061661	0,0447388
	Efektivitas PAD Sebelum HKPD	36	0,0470	0,2356	0,100978	0,0421093
	Efektivitas PAD Setelah HKPD	36	0,0164	0,2133	0,074186	0,0402760
	Valid N (listwise)	36				
	PAD Sebelum HKPD	36	12.304.417.268	287.313.407.673	145.682.921.206	80.196.966.068
Retribusi Jasa Usaha	PAD Setelah HKPD	36	4.647.837.705	332.811.041.760	133.978.767.249	100.277.820.282
	Kontribusi Sebelum HKPD	36	0,0070	0,8633	0,083406	0,1916059
	Kontribusi Setelah HKPD	36	0,0001	1,0000	0,040603	0,1648299
	Efektivitas Sebelum HKPD	36	0,0316	0,2715	0,085094	0,0559294
	Efektivitas Setelah HKPD	36	0,0100	0,2153	0,090522	0,0499288
	Efektivitas PAD Sebelum HKPD	36	0,0470	1,3069	0,646464	0,3559093
	Efektivitas PAD Setelah HKPD	36	0,0164	1,1358	0,477553	0,3560056
	Valid N (listwise)	36				
	PAD Sebelum HKPD	36	12.304.417.268	287.313.407.673	45682921205.69	80.196.966.067.540
	PAD Setelah HKPD	36	4.647.837.705	332.811.041.760	133978767249.03	100.277.820.281.916
Retribusi Perijinan Tertentu	Kontribusi Sebelum HKPD	36	.0000	.1227	.012631	.0261199
	Kontribusi Setelah HKPD	36	.0000	10.000	.029894	.1663329
	Efektivitas Sebelum HKPD	36	.0030	15.983	.228406	.3804798
	Efektivitas Setelah HKPD	36	.0000	191.877	1.233.544	35.425.080
	Efektivitas PAD Sebelum HKPD	36	.0470	13.069	.646464	.3559093
	Efektivitas PAD Setelah HKPD	36	.0164	11.358	.477553	.3560056
	Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data diolah (2026) dari Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2024, BPKAD Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel dianalisis dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dengan jumlah observasi sebanyak 36 bulan pada masing-masing periode. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi jasa umum (X2) mengalami penurunan dari 5,32% menjadi 3,61%, sedangkan kontribusi retribusi jasa usaha (X3) juga menurun dari 8,34% menjadi 4,06%. Sebaliknya, rata-rata kontribusi retribusi perizinan tertentu (X4) meningkat dari 1,26% menjadi 2,99%, meskipun tetap menjadi jenis retribusi dengan kontribusi terkecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada variabel efektivitas pemungutan retribusi (X5), rata-rata efektivitas sektor perizinan tertentu meningkat dari 0,2284 menjadi 1,2335. Namun, nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maksimum mencapai 191,87 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan masih berfluktuasi cukup tinggi sehingga belum mencerminkan kondisi yang stabil setelah implementasi UU HKPD. Variasi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan masing-masing objek retribusi dalam mencapai target penerimaan selama masa transisi kebijakan. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD diikuti dengan penurunan kontribusi sebagian besar jenis retribusi terhadap PAD, sementara efektivitas pemungutan masih memperlihatkan dinamika yang cukup tinggi sehingga memerlukan upaya optimalisasi pengelolaan retribusi daerah.

Uji Asumsi Klasik

Penerapan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan uji normalitas karena penelitian ini bersifat non parametrik dan menggunakan *wilcoxon signed rank* yang tidak mensyaratkan homogenitas varians.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas terhadap seluruh variabel penelitian sebelum dan setelah implementasi HKPD disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

JENIS_RETRIBUSI	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk			
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.	
1	PAD Sebelum HKPD	.263	36	.000	.520	36	.000
	PAD Setelah HKPD	.155	36	.029	.910	36	.007
	Kontribusi Sebelum HKPD	.405	36	.000	.282	36	.000
	Kontribusi Setelah HKPD	.415	36	.000	.269	36	.000
	Efektivitas Sebelum HKPD	.182	36	.004	.891	36	.002
	Efektivitas Setelah HKPD	.277	36	.000	.833	36	.000
	Efektivitas PAD Sebelum HKPD	.170	36	.010	.853	36	.000
	Efektivitas PAD Setelah HKPD	.119	36	.200*	.904	36	.004
2	HKPD	.091	36	.200*	.958	36	.192
	PAD Sebelum HKPD	.155	36	.029	.910	36	.007
	PAD Setelah HKPD	.436	36	.000	.379	36	.000
	Kontribusi Sebelum HKPD	.475	36	.000	.206	36	.000
	Kontribusi Setelah HKPD	.199	36	.001	.844	36	.000
	Efektivitas Sebelum HKPD	.102	36	.200*	.948	36	.089
	Efektivitas Setelah HKPD	.093	36	.200*	.961	36	.228
	Efektivitas PAD Sebelum HKPD	.159	36	.022	.905	36	.005
3	Efektivitas PAD Setelah HKPD	.091	36	.200*	.958	36	.192
	PAD Sebelum HKPD	.155	36	.029	.910	36	.007
	PAD Setelah HKPD	.329	36	.000	.515	36	.000
	Kontribusi Sebelum HKPD	.508	36	.000	.170	36	.000
	Kontribusi Setelah HKPD	.317	36	.000	.567	36	.000

Efektivitas Sebelum HKPD	.405	36	.000	.377	36	.000
Efektivitas Setelah HKPD	.093	36	.200*	.961	36	.228
Efektivitas PAD Sebelum HKPD	.159	36	.022	.905	36	.005

Sumber : Data diolah (2026) dari Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2024, BPKAD Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *Shapiro-Wilk*, yang dipilih karena lebih sensitif dan memiliki *power of test* yang lebih baik untuk sampel berjumlah kurang dari 50 (Ghasemi & Zahediasl, 2012), sebagian besar variabel penelitian memiliki nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Pada retribusi jasa umum, seluruh variabel kontribusi dan efektivitas pemungutan menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Pada retribusi jasa usaha, hanya kontribusi setelah penerapan UU HKPD yang memiliki nilai signifikansi 0,089, sedangkan variabel lainnya berada di bawah 0,05. Sementara itu, seluruh variabel pada retribusi perizinan tertentu juga menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), data sebelum penerapan UU HKPD berdistribusi normal (Sig. = 0,192), tetapi setelah penerapan berubah menjadi tidak normal (Sig. = 0,007). Dengan demikian, karena mayoritas data tidak memenuhi asumsi normalitas, analisis tidak dapat menggunakan uji parametrik seperti *Paired t-test*. Oleh sebab itu, pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test* sebagai metode statistik nonparametrik yang sesuai untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan dengan distribusi tidak normal.

Pengujian Hipotesis

Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Hasil pengujian menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* ditampilkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

		N	Mean Rank	Sum of Ranks	Keterangan
kontribusi Retribusi	Negative Ranks	61	56,56	3450,00	Terdapat Perbedaan Signifikan
	Positive Ranks	47	51,83	2436,00	
	Ties	0c			
	Total	108			
Efektivitas pemungutan	Negative Ranks	87	58,87	5122,00	Terdapat perbedaan signifikan
	Positive Ranks	21	36,38	764,00	
	Ties	0f			
	Total	108			
Potensi PAD	Negative Ranks	59	55,57	3278,50	Terdapat Perbedaan Signifikan
	Positive Ranks	49	53,21	2607,50	
	Ties	0i			
	Total	108			
Efektivitas PAD	Negative Ranks	79	63,87	5046,00	Tidak terdapat Perbedaan signifikan
	Positive Ranks	29	28,97	840,00	
	Ties	0l			
	Total	108			

Sumber : Data diolah (2026) dari Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2024, BPKAD Kabupaten Wonogiri

Hasil analisis *Wilcoxon Signed-Rank Test* menunjukkan bahwa variabel kontribusi retribusi mengalami perubahan paling besar dibandingkan variabel lainnya, ditandai dengan 87 *negative ranks* (jumlah peringkat 5,122.00) dan hanya 21 *positive ranks* (jumlah peringkat 764.00), yang mengindikasikan penurunan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sementara itu, efektivitas pemungutan retribusi tidak menunjukkan perubahan yang konsisten karena terdapat 59 *negative ranks* dan 49 *positive ranks* dengan *mean rank* yang relatif berdekatan

(55.57 dan 53.21). Pada variabel potensi PAD, tercatat 61 *negative ranks* (jumlah peringkat 3,450.00) dan 47 *positive ranks* (jumlah peringkat 2,436.00), yang mencerminkan kecenderungan penurunan potensi penerimaan PAD dari sektor retribusi. Adapun efektivitas pengelolaan PAD secara keseluruhan menunjukkan 79 *negative ranks* (jumlah peringkat 5,046.00) dan 29 *positive ranks* (jumlah peringkat 840.00), sehingga mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan PAD secara konsisten pada periode pengamatan.

Analisis Potensi

Sebagai gambaran kinerja retribusi daerah Kabupaten Wonogiri selama periode 2019–2024, data target, realisasi, efektivitas, potensi ideal, dan gap retribusi disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Target, Realisasi, Efektivitas, Potensi Ideal, dan Gap Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019–2024

Jenis Retribusi	Tahun	Anggaran/Target (Rp)	Realisasi Tahunan (Rp)	Efektivitas	Potensi Ideal (Rp)	Gap (Rp)
Jasa Umum	2019	15.029.284.000	10.383.070.275	69%	14.067.312.900	3.684.242.625
	2020	8.231.583.400	10.155.671.187	123%	12.022.060.152	1.866.388.965
	2021	10.205.720.900	9.717.326.595	95%	12.485.238.612	2.767.912.017
	2022	7.396.107.000	7.907.055.415	107%	12.494.579.340	4.587.523.925
	2023	7.092.500.000	7.363.841.795	104%	11.002.747.680	3.638.905.885
	2024	176.032.370.735	181.281.007.923	103%	182.172.671.664	891.663.741
Jasa Usaha	2019	9.774.500.000	11.578.996.694	118%	21.122.162.520	9.543.165.826
	2020	5.866.420.900	6.911.321.757	118%	13.960.360.800	7.049.039.043
	2021	4.383.450.550	5.355.534.376	122%	33.224.551.800	27.869.017.424
	2022	5.655.168.750	6.828.223.700	121%	8.401.486.200	1.573.262.500
	2023	3.910.400.000	4.410.627.775	113%	8.037.490.800	3.626.863.025
	2024	9.969.900.000	10.798.220.410	108%	10.743.002.940	-55.217.470
Retribusi Perizinan Tertentu	2019	1.008.000.000	2.293.255.738	228%	15.511.799.004	13.218.543.266
	2020	306.000.000	1.556.101.175	509%	6.362.933.904	4.806.832.729
	2021	303.000.000	564.803.669	186%	2.161.442.136	1.596.638.467
	2022	103.000.000	387.926.823	377%	1.343.754.000	955.827.177
	2023	921.093.400	1.539.340.315	167%	4.140.800.592	2.601.460.277
	2024	997.601.100	1.233.202.370	124%	63.563.376	-1.169.638.994

Sumber : Data diolah (2026) dari Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2024, BPKAD Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil analisis target dan realisasi, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 menetapkan target retribusi jasa umum sebesar Rp 176.032.370.735,00 dan realisasi yang dapat dicapai sebesar Rp 181.281.007.932,00. Dengan tingkat efektivitas kinerja pemungutan sebesar 103%, hal ini menunjukkan bahwa secara administratif target tahunan telah dipenuhi dengan maksimal. Namun, meskipun efektif masih terdapat gap (ruang optimasi) sebesar Rp 891.663.741,00 dengan potensi ideal sebesar Rp 181.172.671.664,00. Meski target telah terpenuhi masih terdapat peluang sebesar hampir Rp 900 juta yang belum dapat tergalai secara maksimal di lapangan.

Data analisis tersebut menunjukkan bahwa untuk tahun 2024 retribusi jasa usaha di Kabupaten Wonogiri telah mencapai target yaitu sebesar Rp 10.798.220.410 dengan target sebesar Rp 9.969.900,00 dengan efektivitas mencapai 108% yang berarti kinerja pemerintah dapat melampaui anggaran pemerintah. Gap tercatat negatif sebesar -Rp 55.217.470,00, angka negatif tersebut menunjukkan bahwa realisasi di lapangan belum mencapai estimasi potensi ideal (Rp 10.743.002.940) yang mengindikasikan bahwa pengelolaan jasa usaha di tahun 2024 sudah sangat optimal.

Hasil analisis menunjukan bahwa target retribusi perizinan tertentu pada tahun 2024 sebesar Rp 997.601.100,00 dan realisasi sebesar Rp 1.233.202.370,00 dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi yakni mencapai 124%. Gap negatif sebesar -Rp 1.169.638.994,00. Realisasi yang jauh melampaui angka potensi ideal yaitu sebesar Rp 63.563.376,00 menunjukan adanya faktor eksternal atau kebijakan khusus pasca UU HKPD yang mendorong penerimaan perizinan jauh diatas prediksi awal.

Pembahasan

Implementasi UU HKPD

Variabel independen yang membagi data menjadi periode sebelum adanya regulasi dan sesudah adanya regulasi. Berdasarkan hasil uji, implementasi UU HKPD terbukti menjadi faktor yang mengubah struktur data secara signifikan. Hal ini terlihat pada perubahan distribusi data yang menjadi tidak normal pasca kebijakan (nilai signifikansi 0,007 pada PAD dan 0,000 pada kontribusi) serta pergeseran nilai rata-rata pada seluruh variabel lainnya yang mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan pola keuangan pada masa sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Seperti pada pergeseran rata – rata (*mean*) juga mengkonfirmasi adanya perubahan pola keuangan mengalami penurunan dari Rp 1.795.200.686.969 pada periode sebelum kebijakan menjadi Rp 1.339.787.672.490. Implementasi kebijakan ini secara nyata mengubah pendapatan asli daerah dari kondisi stabil pada masa sebelumnya dan menjadi kondisi yang lebih dinamis dan fluktuatif di masa transisi. Fluktuasi ini mencerminkan adanya masa transisi pada pajak maupun retribusi, yang mana beberapa objek dihapuskan atau diringkas demi efisiensi birokrasi.

Hasil tersebut sesuai dengan temuan (Yusriwati et al., 2023) dan (Yuvanda et al., 2024) menunjukan adanya perbedaan penerimaan PAD sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HKPD. Retribusi dalam UU HKPD menyebabkan restrukturisasi pada pos – pos penerimaan daerah tertentu. Restrukturisasi tersebut memaksa daerah untuk mendefinisikan ulang sumber daya keuangannya agar tetap relevan dengan hukum yang baru.

Implikasi dari temuan ini bagi Kabupaten Wonogiri adalah perlunya tindakan mitigasi terhadap ketidakpastian penerimaan selama masa transisi. Melihat kondisi data yang fluktuatif, pemerintah tidak lagi dapat menggunakan pola anggaran yang sama seperti tahun sebelumnya. Penentuan strategi pada objek retribusi yang masih dipertahankan dalam UU HKPD untuk menutupi celah potensi yang hilang akibat restrukturisasi sehingga kemandirian fiskal daerah tetap terjaga ditengah perubahan regulasi pusat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri masih belum optimal meskipun telah diberlakukan Undang-Undang HKPD. Kondisi ini mencerminkan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, pemerintah daerah seharusnya memiliki kapasitas untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal secara mandiri. Namun, rendahnya kontribusi retribusi mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi fiskal masih terbatas, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Wonogiri masih rendah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realisasi di lapangan.

Selanjutnya, dari sudut pandang teori Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi PAD sangat bergantung pada efektivitas pemanfaatan sumber pendapatan lokal, termasuk

retribusi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai jenis retribusi seperti jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, kontribusinya terhadap PAD belum signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi retribusi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya identifikasi potensi, lemahnya basis data objek retribusi, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Dengan demikian, meskipun secara regulatif peluang telah terbuka melalui UU HKPD, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi kendala struktural.

Dalam perspektif teori *tax effort*, rendahnya kontribusi retribusi juga mencerminkan lemahnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Efektivitas pemungutan retribusi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat, sistem pemungutan, serta kapasitas aparatur. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan. Hal ini menunjukkan bahwa *tax effort* yang dilakukan belum maksimal, sehingga realisasi penerimaan retribusi belum mencerminkan potensi yang sebenarnya.

Selain itu, jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik (Edwards III), keberhasilan implementasi UU HKPD di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh belum maksimalnya efektivitas pemungutan retribusi. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum terintegrasinya sistem pemungutan berbasis digital secara menyeluruh menjadi faktor penghambat utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan PAD melalui optimalisasi retribusi daerah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas implementasi dan strategi pengelolaan yang efektif. Dalam kerangka teori kemandirian fiskal daerah, kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD merupakan indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang lebih terarah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem pemungutan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi. Tanpa adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, potensi retribusi daerah akan tetap tidak optimal dan tujuan kemandirian fiskal sulit untuk dicapai secara nyata.

Kontribusi Retribusi Jasa Umum

Pada variabel ini berdasarkan uji beda merosot dari 5,32% pada periode sebelum diterapkannya UU HKPD lalu setelah diterapkannya UU HKPD menjadi 3,61%. Penurunan sebesar 1,71% merefleksikan selama masa transisi kebijakan menunjukan bahwa struktur pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri mengalami perubahan, dimana retribusi jasa umum tidak lagi memiliki signifikansi besar dalam menopang kemandirian fiskal daerah dibanding periode sebelum adanya UU HKPD. Fenomena ini merefleksikan dampak dari penyederhanaan jenis retribusi yang ada didalam UU HKPD. Sebelumnya banyak objek retribusi jasa umum yang kini dihapuskan atau digabung demi mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Munawardi & Aidar, 2021) di Aceh Tengah bahwa kontribusi daerah seringkali relatif kecil dan fluktuatif. Kondisi di Wonogiri terdapat beberapa jenis jasa umum yang kurang baik seperti yang dianalisis oleh (Liputo et al., 2009) meski adanya perbedaan geografis penelitian tersebut relevan karena sama-sama menghadapi tekanan dari regulasi pusat. Penelitian ini menunjukan bahwa penerimaan retribusi di Gorontalo yang disebabkan oleh perubahan regulasi pusat yang membatasi objek pungutan demi efisiensi publik. Dalam konteks ini kebijakan nasional secara langsung membatasi ruang gerak fiskal daerah pada sektor jasa umum.

Bagi pemerintahan Wonogiri perlu dilakukannya revaluasi terhadap target pendapatan asli daerah. Dengan hilangnya kontribusi retribusi jasa umum, daerah tidak bisa lagi mengandalkan sektor ini sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah harus mulai fokus pada optimalisasi retribusi jasa lainnya ataupun pajak daerah yang memiliki potensi lebih besar, serta melakukan efisiensi belanja daerah untuk mengkompensasi penurunan kontribusi dari sektor jasa umum.

Kontribusi Retribusi Jasa Usaha

Pada sektor ini rata-rata kontribusi mengalami penurunan berdasarkan uji yang telah dilakukan terdapat penurunan dari 8,34% menjadi 4,06%. Data ini mengkonfirmasi bahwa sektor jasa usaha di Kabupaten Wonogiri mengalami penyusutan peran dalam struktur pendapatan asli daerah selama masa transisi kebijakan. Perubahan ini menandakan bahwa sektor jasa usaha untuk beradaptasi dengan struktur pendapatan baru yang lebih kecil namun terbatas pada sektor-sektor tertentu yang diizinkan dalam regulasi terbaru. Nilai kontribusi 4,06% menunjukan bahwa ruang gerak pemungutan retribusi jasa usaha menjadi sangat terbatas pada objek tertentu yang diizinkan dalam regulasi terbaru. Hal ini mencerminkan bahwa aset daerah yang dikelola melalui jasa usaha belum mampu mengimbangi hilangnya potensi dari objek retribusi yang dirongkas atau dihapuskan.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan (Rustiana et al., 2023) bahwa hambatan struktur birokrasi merupakan faktor kunci kegagalan pencapaian target retribusi jasa usaha. Penurunan ini memiliki makna yang serius terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana penelitian (Bratamanggala, 2017) bahwa penerimaan retribusi melemah akan berdampak pada penurunan daya dukung pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di daerah.

Bagi kabupaten wonogiri perlu dilakukan transformasi dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun penggunaan aset daerah. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengandalkan metode pemungutan secara konvensional dan diperlukannya inovasi skema kerja sama pemanfaatan aset agar sektor jasa usaha dapat kembali kompetitif.

Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan uji wilcoxon pada sektor ini mengalami kenaikan kontribusi dari 1,26% menjadi 2,99%. Hal ini menegaskan bahwa restrukturisasi disektor perizinan dan birokrasi oleh pemerintah pusat telah mengubah pendapatan daerah, dimana sektor perizinan tertentu kini tidak lagi memberikan kontribusi material terhadap pendapatan asli daerah Wonogiri. Penurunan drastis ini mencerminkan keberhasilan dan juga tantangan dari kebijakan pemerintah pusat. Di satu sisi, penghapusan beberapa jenis perizinan tertentu bertujuan untuk mempermudah layanan publik dan investasi namun disisi lain hal ini

menyebabkan daerah kehilangan instrumen fiskal yang sebelumnya cukup stabil untuk pemasukan kas daerah.

Sejalan dengan penelitian (Aprina et al., 2023) menemukan bahwa seringkali pengelolaan retribusi perizinan tertentu tidak maksimal akibat kendala sistem maupun strategi pemungutan yang belum matang untuk menghadapi transisi regulasi. (Ibnu et al., 2023) juga menjelaskan bahwa sektor perizinan tertentu merupakan aset investasi daerah. Jika pada realisasinya menurun drastis maka potensi pengembangan ekonomi wilayah tersebut akan terhambat karena ketidakpastian regulasi di tingkat lapangan pasca implementasi UU HKPD.

Implikasi bagi daerah adalah perlunya melakukan sinkronisasi sistem perizinan daerah dengan sistem nasional secara lebih agresif untuk memastikan sisa objek perizinan yang masih ada tetap dipungut secara optimal. Meski secara angka menurun, daerah harus mampu mengonversi menjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berusaha yang akan meningkatkan penerimaan daerah dimasa depan.

Efektivitas Pemungutan Retribusi

Variabel ini menunjukan respon yang berbeda yaitu pada sektor perizinan tertentu rata-rata efektivitas secara administrasi terlihat naik dari 22,84% menjadi 123,35% namun hal tersebut dipicu oleh nilai maksimum sebesar 191,877 atau 19.187,7%. Berdasarkan uji wilcoxon arah perubahan efektivitas tidak konsisten yang membuktikan bahwa Kabupaten Wonogiri masih menghadapi ketidakpastian dalam pemungutan retribusi pasca implementasi UU HKPD, dimana lonjakan efektivitas lebih bersifat kebetulan atau akibat dari penetapan target yang tidak akurat daripada perbaikan sistem.

Selaras dengan penemuan (Herdiyana, 2019) bahwa kapasitas fiskal suatu daerah seringkali fluktuatif akibat tekanan regulasi pusat yang mempengaruhi rasio kemandirian daerah. (Hafandi & Romandhon, 2020) juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Wonosobo, dimana retribusi daerah meskipun berpengaruh terhadap PAD, memerlukan stabilitas dalam pemungutannya. Ketidakstabilan yang terjadi di Wonogiri mengindikasikan bahwa masa transisi UU HKPD menciptakan celah dalam efektivitas pemungutan yang harus diatasi.

Urgensi melakukan sinkronisasi antara basis data potensi riil dengan penetapan target dalam APBD penting dilakukan dan juga diperlukan penguatan sistem administratif daerah yang lebih adaptif terhadap UU HKPD agar efektivitas yang dihasilkan benar-benar mencerminkan optimalisasi kinerja bukan sekedar statistik.

Hasil analisis efektivitas pemungutan retribusi daerah Kabupaten Wonogiri periode 2019–2024 tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulatif yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Permendagri tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip "efektif" dalam Permendagri inilah yang menjadi landasan normatif penggunaan formula efektivitas Halim (2004) sebagai variabel X5 dalam penelitian ini, yaitu rasio antara realisasi penerimaan retribusi terhadap target yang ditetapkan dalam APBD, dengan kategori sangat efektif ($\geq 100\%$), cukup efektif (90–99%), kurang efektif (75–89%), dan tidak efektif ($< 75\%$). Dengan kata lain, setiap nilai efektivitas yang dihasilkan penelitian ini merupakan ukuran empiris sejauh mana pemerintah daerah memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang efektif sebagaimana diwajibkan Permendagri tersebut.

Permendagri No. 15 Tahun 2024 mewajibkan penetapan target penerimaan retribusi daerah dalam APBD untuk mempertimbangkan paling sedikit potensi retribusi daerah dan kemandirian fiskal, serta dihitung berdasarkan hasil pendataan potensi dan tarif dalam Perda. Ketentuan ini berkonfrontasi langsung dengan temuan efektivitas penelitian ini: efektivitas retribusi perizinan tertentu mencapai 228% pada tahun 2019 dan 509% pada tahun 2020, yang berarti target APBD ditetapkan jauh di bawah potensi riil. Sebaliknya, efektivitas retribusi jasa umum pada tahun 2019 hanya 69% kategori tidak efektif menurut Halim (2004) yang mencerminkan target terlalu tinggi tanpa dasar pendataan potensi yang memadai. Kedua pola efektivitas yang menyimpang tersebut secara empiris menunjukkan bahwa penganggaran retribusi di Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya berbasis potensi riil sebagaimana diamanatkan Permendagri, yang pada akhirnya mendorong hasil efektivitas yang tidak mencerminkan kinerja pemungutan yang sesungguhnya. Kondisi ini dipertegas oleh kewajiban Permendagri agar pemerintah daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan berbasis teknologi, yang hasilnya seharusnya tercermin pada nilai efektivitas yang stabil dan mendekati 100%.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) berpengaruh signifikan terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri, sehingga Hipotesis 1 ($H1$) diterima. Kontribusi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu juga mengalami perubahan yang signifikan setelah implementasi UU HKPD, sehingga Hipotesis 2 ($H2$), Hipotesis 3 ($H3$), dan Hipotesis 4 ($H4$) diterima. Sebaliknya, efektivitas pemungutan retribusi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HKPD, sehingga Hipotesis 5 ($H5$) ditolak. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu periode pengamatan yang relatif singkat sehingga belum mampu menggambarkan dampak jangka panjang kebijakan, serta penggunaan data sekunder yang belum mengakomodasi seluruh faktor eksternal yang memengaruhi PAD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri disarankan mengoptimalkan sumber PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah, mempercepat digitalisasi pelayanan dan sistem pembayaran retribusi, serta meningkatkan pengawasan pemungutan. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dan memasukkan variabel pajak daerah maupun faktor ekonomi lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi UU HKPD terhadap kinerja fiskal daerah.

5. REFERENCES

- Anshari, T., Negara, S., & Hadiyantina, S. (2019). Local Tax And Retribution Regulation After PDRD Law' s Transition to HKPD Law. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*, 3(6).
- Aprina, R., Azmi, Novita, F., Haryati, Fadli, K., & Nuwrun, S. (2023). analisis kinerja dinas pendapatan daerah provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan retribusi perizinan tertentu nomor 7 tahun 2013. *jurnal kemunting*, 4(1).

- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press, Inc.
- Bratamanggala, R. (2017). Implications of Tax Receivables and Retribution for the Economic Growth of Indonesia. *European Research Studies Journal*, XX(3), 570–579.
- Cahyono, D. (2019). *Sistem Penarikan Retribusi Pasar Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri*.
- Chairunnisa, M. A., & Darmawan. (2024). Strategi pemanfaatan potensi daerah di kabupaten wonogiri sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. *Inisiasi*, 13(1).
- Creswell, J. W. (2009). Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Book* (third). SAGE Publications, Inc.
- Eriza, W. M., & Affandi, H. (2024). Rio Law Jurnal Implikasi Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah. *Rio Law Jurnal*, 5(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Herdiyana, D. (2019). ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH. *jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(1), 112–133.
- Ibnu, M., Akbar, F., Aksa, K., Yahya, I., & Anggraini, N. (2023). Studies Pemetaan Potensi Wilayah Sebagai Peluang Investasi Dalam Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur Mapping Potential Areas as Investment Opportunities in Economic Development in East Luwu Regency. *Journal of Urban Planning studies*, 3(2), 184–192. <https://doi.org/https://ejournalfakultasteknikunibos.id/index.php/jups>
- Jauhar, N. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153–166.
- Jaya, A. I. B. (2024). Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 320–348.
- Liputo, R. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2009). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. 180–191.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Munawardi, & Aidar, N. (2021). Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah (2013-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)*, 6(1), 14–22.
- Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif

- Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274754/perbup-kab-wonogiri-no-14-tahun-2023>
- Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran secara Elektronik Retribusi Pasar (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/247172/perbup-kab-wonogiri-no-76-tahun-2022>
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280495/perda-kab-wonogiri-no-8-tahun-2023>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 - 2029 (2025).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (2013).
- Rustiana, E., Iriany, I. S., & Nugraha, A. P. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Angkutan Umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1957>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of The Public Sector Fourth Edition*. W. W. Norton Company, Inc.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sutianingsih, Kartika, S. E., & Widowati. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yulianingsih, H., Rakhmawati, I., Mataram, U., Barat, N. T., & Fiskal, I. K. (2025). Pengaruh Perubahan Fiskal UU HKPD Terhadap Perubahan Bagi Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok tengah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Yusriwati, Alpiyandri, Surya, R. Z., & Putra, E. S. I. (2023). Tinjauan Teknis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan P. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(3), 207–214.
- Yuvanda, S., R, M. R., & Jakfar, M. (2024). Dampak Berlakunya Kebijakan UU NO 1 TAHUN 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak dan Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(04), 1347–1354